

PANDUAN AKADEMIK

2022/2023

PROGRAM STUDI S1 EKONOMI

FAKULTAS EKONOMIKA DAN BISNIS

UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA

PANDUAN AKADEMIK
PROGRAM SARJANA

PROGRAM STUDI S1 EKONOMI

Fakultas Ekonomika dan Bisnis

Universitas Negeri Surabaya

Tahun Akademik 2024/2025

PERHATIAN

Setiap mahasiswa wajib membaca secara mandiri dan memahami/mengerti isi buku pedoman akademik dengan seksama termasuk mengenai evaluasi yang dilakukan setiap akhir semester dan sanksi atas pelanggaran akademik, tanpa harus menunggu diberi informasi dari pihak Fakultas/Program Studi

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah SWT atas limpahan rahmat dan petunjuk-Nya, sehingga kami dapat menyelesaikan Buku Pedoman Akademik Program Studi (Prodi) S1 Ekonomi Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Negeri Surabaya Tahun 2023/2024.

Buku ini telah dirancang sebagai panduan utama untuk pelaksanaan Proses Belajar Mengajar (PBM) di Prodi S1 Ekonomi Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Negeri Surabaya (FEB UNESA). PBM di Prodi S1 Ekonomi FEB UB dirancang untuk memenuhi prinsip-prinsip utama yang tertuang dalam Paradigma Baru Penataan Pendidikan Tinggi di Indonesia. Paradigma ini mencakup lima aspek kunci, yakni kualitas, otonomi, akuntabilitas, akreditasi, dan evaluasi. Selain itu, aspek efektivitas, efisiensi, dan produktivitas juga menjadi ciri yang mencolok dalam semua kegiatan pendukung PBM, serta kesesuaian dengan Kurikulum Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM).

Karena keberhasilan PBM sangat terkait dengan berbagai aspek tersebut, maka kami merasa penting untuk memiliki pedoman yang standar dalam semua aspek tersebut. Dengan adanya Buku Pedoman ini, kami berharap dapat memberikan referensi yang berguna dalam berbagai aktivitas PBM, termasuk evaluasi studi, magang, kuliah kerja nyata (KKN), tugas akhir, administrasi perkuliahan (registrasi, KRS, KHS, transkrip), dan kurikulum.

Penyusunan Buku Pedoman ini melibatkan semua pihak yang terkait dengan pelaksanaan PBM. Oleh karena itu, kami berharap bahwa dengan pengesahan Buku Pedoman ini, semua pihak terkait, termasuk dosen, mahasiswa, dan staf administrasi pendidikan, akan berkomitmen untuk mematuhi semua ketentuan yang terdapat dalam Buku Pedoman ini.

Kami juga ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah terlibat dalam penyusunan Buku Pedoman ini, atas kontribusi dan kerjasama yang telah diberikan.

Dekan, Prof. Dr. Anang Kistyanto, S.Sos., M.Si NIP. 19711209200501 1 001	Surabaya, Juli 2023 Koordinator Program Studi (KPS) S1 Ekonomi Dr. Tony Seno Aji, S.E., M.E NIP. 19780924200501 1 001

PIMPINAN
FAKULTAS EKONOMIKA DAN BISNIS
UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA



KETERANGAN:

1. DEKAN (Tengah)
   Prof. Dr. Anang Kistyanto, S.Sos., M.Si

2. WAKIL DEKAN I (Kiri)
   Dr. Moch. Khoirul Anwar, S.Ag., MEI

3. WAKIL DEKAN II
   Prof. Dr. Susanti, S.Pd., M.Si

STRUKTUR ORGANISASI
FAKULTAS EKONOMIKA DAN BISNIS
UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA



SUSUNAN PERSONALIA
FAKULTAS EKONOMIKA DAN BISNIS
UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA

A. PERSONALIA FAKULTAS

1. Dekan : Prof. Dr. Anang Kistyanto, S.Sos., M.Si

2. Wakil Dekan

Bidang Pembelajaran, Penelitian, Dan Pengabdian Kepada Masyarakat, Kemahasiswaan, dan Alumni : Dr. Moch. Khoirul Anwar, S.Ag., MEI

Bidang Perencanaan, Keuangan, Sumber Daya, Umum, Kerjasama, Dan Teknologi Komunikasi dan Informasi : Prof. Dr. Susanti, S.Pd., M.Si

3. Unit Jaminan Mutu (Prodi)

Ketua : Nurul Hanifa, S.E., M.Si
Sekretaris : Wenny Restikasari, S.E., M.S.E.

4. Program Studi

Koordinator Program Studi : Dr. Tony Seno Aji, S.E., M.E
Staf Jurusan : 1. Kukuh Arisetyawan, S.Pd., M.E
2. Ruth Eviana Hutabarat, S.E., M.E
3. Aprillia Nilasari, S.Pd., M.S.E
4. Wenny Restikasari, S.E., M.S.E
5. Nurul Hanifa, S.E., M.Si
6. Dr. Moh Wasil, S.Pd., M.E
7. Aminudin Ma'ruf, M.Sc
8. Dita Dismalasari Dewi, M.Sc

Ketua Pojok Statistik. : Kukuh Arisetyawan, S.Pd., M.E
Sekretaris : Wenny Restikasari, S.E., M.S.E
Divisi Riset dan Pengembangan Program : 1. Hendry Cahyono, S.E., M.E
2. Dr. Tony Seno Aji, S.E., M.E
Divisi Bisnis dan Pengembangan Inovasi : 1. Dr. Lucky Rachmawati, S.E., M.Si
2. Ladi Wajuba P.F, S.Pd., M.S.E

Divisi Publikasi	: Dr. Moh. Wasil, S.Pd., M.E
Divisi Data Center	: Dr. Prayudi Setyawan P, S.E., S.T., M.E
Divisi Pengendalian dan Evaluasi Program	: Aprilia Nilasari, S.Pd., M.S.E
Divisi Media Sosial	: Ruth Eviana Hutabarat, S.E., M.E:

5. Pusat-Pusat Kajian Ilmu Ekonomi

5.1. Pusat Kajian Ekonomi Studi Pembangunan

Ketua	: Hendry Cahyono, S.E., M.E
Sekretaris	: Dr. Mohammad Wasil, S.Pd., M.E

5.2. Pusat Kajian Kebijakan Publik dan Ketenagakerjaan

Ketua	: Dr. Lucky Rachmawati, S.E., M.Si
Sekretaris	: Kukuh Arisetyawan, S.Pd., M.E

6. Komite Kurikulum

Ketua	: Dr. Lucky Rachmawati, S.E., M.Si
Sekretaris	: Ladi Wajuba Perdini F, S.Pd., M.S.E
Anggota	: Aprillia Nilasari, S.Pd., M.S.E

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR iii
PIMPINAN FAKULTAS EKONOMIKA DAN BISNIS UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA iv
STRUKTUR ORGANISASI FAKULTAS EKONOMIKA DAN BISNIS UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA v
SUSUNAN PERSONALIA FAKULTAS EKONOMIKA DAN BISNIS UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA vi
DAFTAR ISI viii
BAB I PENDAHULUAN 1
VISI DAN MISI 1
TUJUAN 1
SEJARAH SINGKAT FAKULTAS EKONOMIKA DAN BISNIS UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA 2
BAB II DASAR, FUNGSI, TUJUAN DAN PROGRAM PENDIDIKAN DI FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA 5
DASAR DAN FUNGSI PENDIDIKAN 5
TUJUAN PENDIDIKAN DI FAKULTAS EKONOMIKA DAN BISNIS UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA 5
PROGRAM PENDIDIKAN DI FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA 6
BAB III SISTEM KREDIT SEMESTER 7
DASAR PELAKSANAAN SKS 7
PENGERTIAN SISTEM KREDIT SEMESTER 7
NILAI KREDIT, BEBAN STUDI DAN NILAI ABSOLUT 8
Nilai Kredit Semester Perkuliahan 8
Nilai Kredit Semester Seminar 8
Nilai Kredit Semester Praktikum, Penelitian dan Kuliah Kerja Nyata Tematik (KKN – T), Magang. 9
Beban dan Masa Studi 9
Penghitungan Nilai Absolut 10
EVALUASI KEBERHASILAN STUDI 12
Evaluasi Keberhasilan Studi Akhir Semester 12
Evaluasi Keberhasilan Studi Tahun Pertama 12
Evaluasi Keberhasilan Studi Tahun Kedua 12
Evaluasi Keberhasilan Studi Tahun Ketiga 13
Evaluasi Keberhasilan Studi Tahun Keempat 13

Evaluasi Keberhasilan Akhir Masa Studi **13**
KAMPUS MERDEKA **13**
PREDIKAT KELULUSAN **14**
BAB IV PELAKSANAAN SISTEM KREDIT SEMESTER **15**
KEGIATAN SETIAP SEMESTER **16**
Registrasi Administrasi **16**
Registrasi Akademik **16**
Perkuliahan **17**
Pengubahan Rencana Studi **17**
Ujian **17**
Pengumuman Nilai Akhir Semester **18**
Kartu Hasil Studi (KHS) **19**
Kuliah Kerja Nyata Profesi (KKN-T) **19**
PERUBAHAN STATUS MAHASISWA **19**
BAB V TUGAS AKHIR **20**
PERSYARATAN MEMPROGRAM **20**
PROSEDUR PENYUSUNAN **20**
SYARAT-SYARAT DOSEN PEMBIMBING **21**
WAKTU PENYELESAIAN **21**
SISTEMATIKA PENULISAN **21**
BAB VI UJIAN AKHIR STUDI **22**
SIFAT DAN TUJUAN **22**
MATERI **22**
TATA CARA PERMOHONAN **22**
MAJELIS PENGUJI **22**
WAKTU PELAKSANAAN **23**
PENILAIAN **24**
REVISI SKRIPSI **24**
UJIAN AKHIR STUDI ULANGAN **25**
PENGUMUMAN HASIL UJIAN **25**
KELULUSAN **26**
BAB VII ETIKA AKADEMIK DAN TATA TERTIB **27**
ETIKA AKADEMIK **27**
KATEGORI PELANGGARAN **28**
SANKSI PELANGGARAN **31**
TATA TERTIB **31**
Di Ruang Administrasi/Kantor **31**
Perkuliahan **32**
Mengikuti Ujian **32**
BAB VIII KURIKULUM **34**
PROGRAM STUDI S1 EKONOMI **34**
PROFIL LULUSAN PROGRAM STUDI **34**

KOMPETENSI LULUSAN PROGRAM STUDI S1 EKONOMI 35
STRUKTUR KURIKULUM 36
ALUR MATA KULIAH PROGRAM STUDI EKONOMI 42

BAB I
PENDAHULUAN

VISI DAN MISI

VISI

Menjadi Program Studi Ekonomi yang Bereputasi Internasional dan Berfokus Ekonomi Terapan

VISI KEILMUAN

Menjadi pusat keunggulan dalam pengembangan dan penerapan ilmu ekonomi yang inovatif dan berkelanjutan, berorientasi pada pemecahan masalah nyata di tingkat lokal, nasional, dan global, dengan reputasi yang diakui secara internasional

MISI

1. Menyelenggarakan pendidikan di bidang ilmu ekonomi berfokus pada ekonomi terapan yang inovatif dan adaptif sesuai perkembangan perekonomian global;
2. Menyelenggarakan penelitian di bidang ilmu ekonomi berfokus pada ekonomi terapan yang memiliki dampak nasional dan internasional;
3. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat di bidang ekonomi dengan meningkatkan inovasi dan kualitas masyarakat Indonesia serta berdaya saing global;
4. Menyelenggarakan tata kelola program studi sesuai prinsip good university governance dan menjamin mutu secara berkelanjutan;
5. Menjalin kerjasama dengan stakeholder di dalam dan luar negeri.

TUJUAN

1. Menghasilkan lulusan sarjana unggulan dalam bidang Ilmu Ekonomi berfokus pada ekonomi terapan yang inovatif dan adaptif sesuai perkembangan global
2. Menghasilkan penelitian di bidang Ekonomi terapan dengan kekhasan analisa ekonomi yang memiliki dampak nasional dan internasional.

3. Menghasilkan pengabdian kepada masyarakat di bidang Ekonomi terapan untuk meningkatkan inovasi dan kualitas masyarakat Indonesia serta berdaya saing global
4. Menghasilkan dan meningkatkan kinerja organisasi sesuai dengan visi dan misi Prodi dengan prinsip keterbukaan, akuntabilitas, dan keberlanjutan.
5. Menghasilkan kerjasama dan kemitraan dalam bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat dengan stakeholder (pihak terkait) di tingkat nasional maupun internasional.

SEJARAH SINGKAT FAKULTAS EKONOMIKA DAN BISNIS UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA

Fakultas Ekonomi merupakan salah satu Fakultas di Unesa yang berlokasi di Unesa Ketintang. Fakultas Ekonomi Unesa berdiri sejak 2006. Pada awalnya, sejak tahun 1964 fakultas ini tergabung di Fakultas Keguruan Ilmu Sosial (FKIS) yang saat itu Unesa bernama IKIP atau Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan Surabaya. Namun, pada 1977 melalui SK Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I.No.042/O/1977 nama FKIS dirubah menjadi FPIPS (Fakultas Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial). Berdasarkan Keppres RI No. 93 Tahun 1999, IKIP Surabaya berubah menjadi Universitas Negeri Surabaya dan nama FPIPS pun berubah menjadi Fakultas Ilmu Sosial (FIS). Pada tahun 2006, melalui Surat yang dikeluarkan Dirjen Dikti Nomor 761/D/T/2006 tentang Pembukaan Fakultas Ekonomi Unesa tertanggal 16 Februari 2006 dan SK (Surat Keputusan) Rektor Unesa No.050/J37/HK.01.23/PP.03.02/2006 tentang Pemisahan Jurusan Pendidikan Ekonomi dan Program Studinya dari Fakultas Ilmu Sosial dan Pembukaan Fakultas Ekonomi tertanggal 16 Maret 2006, Fakultas Ekonomi memisahkan diri dari Fakultas Ilmu Sosial. Sampai dengan saat ini Fakultas Ekonomi memiliki 9 Program Studi antara lain S1. Pendidikan Ekonomi, S1. Pendidikan Akuntansi, S1. Tata Niaga, S1. Administrasi Perkantoran, S1 Manajemen, D3 Akuntansi, S1 Akuntansi, S1 Ekonomi dan S1 Ekonomi Islam.

Tahun 2021 menjadi tahun yang bersejarah bagi Fakultas Ekonomi Unesa, Pasalnya Fakultas Ekonomi Unesa yang telah berdiri sejak tanggal 16 Maret 2006, melalui Surat Keputusan Rektor Nomor 495/UN38/HK/KP/2021 pertanggal 5 April 2021 resmi berganti nama menjadi Fakultas Ekonomika dan Bisnis Unesa.

Sampai sekarang, FEB dengan usia hampir 17 tahun telah dipimpin oleh 4 orang dekan. Beberapa aspek penting selama masa kepemimpinan 4 Dekan tersebut adalah:

1. **Drs. Setiya Budiadi, M.M (2006 – 2011)**

   Masalah utama yang dihadapi pada periode ini adalah proses peralihan/pemisahan program studi yang sifatnya ekonomi dan bisnis membentuk fakultas baru yaitu fakultas ekonomi. Pada proses pemisahan tersebut, administrasi dan dosen-dosen belum sepenuhnya optimal, namun menginjak tahun kedua hingga masa jabatan terakhir sudah tertata dengan baik. Wakil Dekan pada saat itu, Wakil Dekan I Dr. Purwohandoko, M.M, Wakil Dekan II Drs. Wikono, M.M, dan Wakil Dekan III Drs. Kirwani, S.E., M.M.

2. **Prof. Dr. Bambang Suratman, M.Pd (2011 – 2015)**

   Pada periode kedua ini masalah kelengkapan fasilitas belajar masih sangat jauh dari sempurna, misalnya gedung untuk keperluan kuliah belum menyatu dengan kantor administrasi. Beberapa fasilitas pendukung perkulihan masih belum maksimal. Pada tahun periode kedua ini masih mengusung kekhasan pendirian fakultas ekonomi yakni memunculkan karakteristik ekonomi syariah. Sejak saat periode pertama ekonomi syariah mulai dikembangkan, dan periode kedua Prof. Bambang Suratman sepakat membentuk tim pendirian Prodi Ekonomi Islam. Sambil menunggu tim bekerja, pembantu dekan I Dr. Andre Dwijanto Witjaksono, S.T., M.Si. menjadikan mata kuliah ekonomi syariah dan lembaga keuangan syariah wajib diprogram oleh seluruh prodi selingkung fakultas ekonomi. Wakil Dekan I Dr. Andre Dwijanto Witjaksono, S.T., M.Si., Wakil Dekan II Drs. Eko Wahyudi, M.Si, dan Wakil Dekan III Dr. Sri Setyo Iriani.
   .

3. **Drs. Eko Wahyudi, M.Si (2015 – 2019)**

   Pada periode ketiga ini, Fakultas Ekonomi mulai dikenal oleh masyarakat, hingga beberapa Program Studi baru mulai lahir, seperti S1 Ekonomi dan S1 Ekonomi Syariah. Periode ini juga ditandai dengan semakin meningkatnya aktivitas-aktivitas penelitian, pengabdian masyarakat, dan training. Dengan semakin banyaknya jumlah mahasiswa, maka FE UNESA mulai memberi kebebasan kepada mahasiswanya untuk memilih jurusan yang diminati. Wakil dekan pada periode ini, Wakil Dekan I Susi Handayani, S.E., Ak., M.Ak, Wakil Dekan II Dr. Pujiono, S.E., Ak., M.Si, dan Wakil Dekan III Dr. Anang Kistyanto, S.Sos., M.Si.

4. **Dr. Anang Kistyanto, S.Sos., M.Si (2019 – 2023)**

   Periode ini membuat fakultas ekonomi makin berkembang dan maju. Banyak rekrutmen dosen-dosen berkualitas, kemudian semakin banyak kegiatan internasionalisai yang dilakukan. Serta, perubahan-perubahan yang cukup signifikan, sehingga fakultas ekonomi semakin dikenal luas oleh masyarakat dan bersaing dengan fakultas ekonomi diluar. Pada periode ini juga terjadi perubahan penamaan Fakultas Ekonomi menjadi Fakultas Ekonomika dan

Bisnis. Dengan adanya perubahan nama baru, memberikan semangat dan bargaining posisi FEB di kancah nasional maupun internasional. Selain itu, mulai memasuki akreditasi internasional yang diraih di beberapa program studi S1 Pendidikan Ekonomi, S1 Manajemen, S1 Pendidikan Administrasi Perkantoran, S1 Pendidikan Akuntansi. Akreditas Internasional yang diraih adalah AQAS. Wakil dekan pada periode ini, Wakil Dekan I Susi Handayani, S.E., Ak., M.Ak, Wakil Dekan II Dr. Susanti, S.Pd., M.SI, dan Wakil Dekan III Dr. Moh. Khoirul Anwar, S.Ag., MEI

5. Prof. Dr. Anang Kistyanto, S.Sos., M.Si (2023 – 2027)

Periode ini berlangsung dengan banyak transformasi yakni perubahan status UNESA, dari Badan Layanan Umum (BLU) menjadi, Perguruan Tinggi Berbadan Hukum (PTN – BH). Transformasi tersebut, memberikan tantangan yang sangat luar biasa dari segi pendidikan, sarana dan prasarana, serta peningkatan kualitas layanan. Wakil Dekan pada periode ini juga mengalami transformasi yakni yang awalnya terdapat 3 (tiga) Wakil Dekan menjadi 2 (dua) Wakil Dekan I yaitu, Wakil Dekan Bidang Pembelajaran, Penelitian, dan Pengabdian Kepada Masyarakat, Kemahasiswaan, dan Alumni dijabat oleh Dr. Moh. Khoirul Anwar, S.Ag., MEI dan Wakil Dekan II yaitu, Wakil Dekan Bidang Perencanaan, Keuangan, Sumber Daya, Umum, Kerjasama, dan Teknologi Komunikasi dan Informasi dijabat oleh Prof. Dr. Susanti, S.Pd., M.Si.

BAB II
DASAR, FUNGSI, TUJUAN DAN PROGRAM PENDIDIKAN DI FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA

DASAR DAN FUNGSI PENDIDIKAN

Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menyatakan bahwa pendidikan nasional. Undang-undang No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, dan Undang-undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Pendidikan Nasional berfungsi untuk mengembangkan kemampuan serta meningkatkan mutu kehidupan dan martabat manusia Indonesia dalam rangka upaya mewujudkan tujuan mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu.

TUJUAN PENDIDIKAN DI FAKULTAS EKONOMIKA DAN BISNIS UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA

Tujuan Pendidikan di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Surabaya adalah untuk menghasilkan lulusan yang berkualifikasi sebagai berikut:

1. Terwujudnya program pendidikan ahli madya (diploma), sarjana, magister, dan doktor serta profesi di bidang Pendidikan dan Keilmuan Ekonomi serta pendidikan.
2. Terwujudnya peningkatan kuantitas dan kualitas penelitian pendidikan dan keilmuan ekonomi..
3. Terwujudnya peningkatan kuantitas dan kualitas kegiatan pengabdian kepada masyarakat kajian pendidikan dan keilmuan ekonomi.
4. Terwujudnya peningkatan iklim akademik yang kondusif untuk pengembangan bakat dan minat serta penalaran kemahasiswaan.
5. Terwujudnya Fakultas Ekonomi yang Good Faculty Governance untuk menjamin kepuasan pelanggan.
6. Terwujudnya jaringan kerja sama dengan stakeholder terutama alumni, pengguna lulusan, dan perguruan tinggi dalam dan luar negeri.

7. Terwujudnya jiwa kewirausahaan

PROGRAM PENDIDIKAN DI FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA

Berdasarkan Permenristek Dikti No. 44/2015, maka program pendidikan di Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Negeri Surabaya terdiri atas.

A. Program Studi Studi Sarjana (S1)
   1. S1 Ekonomi, peminatan:
      a. Perencanaan Pembangunan
      b. Ekonomi Publik
      c. Moneter dan Perbankan
   2. S1 Ekonomi Islam
   3. S1 Manajemen
   4. S1 Akuntansi
   5. S1 Bisnis Digital
   6. S1 Pendidikan Ekonomi
   7. S1 Pendidikan Administrasi Perkantoran
   8. S1 Pendidikan Bisnis
   9. S1 Pendidikan Akuntansi

B. Program Studi Magister (S2)
   S2 Pendidikan Ekonomi
   S2 Manajemen
   S2 Akuntansi

C. Program Studi Doktor (S3)
   S3 Manajemen

Mulai tahun akademik 2019/2020 Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Negeri Surabaya juga membuka Program Perintisan Menuju Kelas Internasional yang dimulai dari dibukanya kelas berbahasa Inggris.

BAB III
SISTEM KREDIT SEMESTER

DASAR PELAKSANAAN SKS

Sistem Kredit Semester (SKS) dilaksanakan berdasarkan:

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Peraturan Menteri Pendidikan dan kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Negeri Surabaya sebagai lembaga Pendidikan Tinggi dalam mengatur penyelenggaraan pendidikan memperhatikan faktor-faktor berikut:

1. **Kebutuhan** : hal ini berkaitan dengan kebutuhan masyarakat akan tenaga ahli.
2. **Mahasiswa** : yang merupakan peserta didik dengan berbagai macam karakteristik baik kemampuan akademik maupun non akademik.
3. **Kebaharuan ilmu pengetahuan :** transformasi teknologi dan pengetahun semakin pesat.
4. **Sumber Daya Manusia (SDM)** : merupakan bagian pelaksana dan pendukung dalam menyelenggarakan Tri Dharma Perguruan Tinggi.
5. **Sarana dan Prasarana** : pendidikan seperti ruang kuliah, perpustakaan, laboratorium dan sarana lainnya yang memadai.
6. **Etika dan moral** : pedoman berperilaku yang berlaku di lingkungan masyarakat.

PENGERTIAN SISTEM KREDIT SEMESTER

1. Sistem Kredit Semester adalah suatu sistem penyelenggaraan pendidikan dengan menggunakan satuan kredit semester (sks) untuk menyatakan beban studi mahasiswa, beban kerja dosen, pengalaman belajar, dan beban penyelenggaraan program.
2. Kredit merupakan satuan yang menyatakan beban suatu mata kuliah secara kuantitatif.
3. Semester adalah satuan waktu kegiatan yang terdiri atas 16 minggu kuliah (atau kegiatan terjadwal lainnya) serta kegiatan iringannya yang terdiri atas dua sampai tiga minggu untuk kegiatan penilaian.

Dengan SKS ini memungkinkan mahasiswa dapat menentukan mata kuliah sesuai dengan kemampuan dan minatnya, sehingga diharapkan:

a. Mahasiswa dapat **menyelesaikan studi** dalam waktu yang **relatif cepat.**
b. **Mempermudah penyesuaian** kurikulum sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
c. Memberi kemungkinan terselenggaranya **sistem evaluasi** kemajuan belajar mahasiswa dengan baik dan terukur.
d. Memberi kemungkinan **pengalihan (transfer)** kredit antar program dan fakultas dalam satu universitas/ antar universitas/ antar lembaga berdasarkan kurikulum MBKM.

NILAI KREDIT, BEBAN STUDI DAN NILAI ABSOLUT

Nilai Kredit Semester Perkuliahan

Berdasarkan Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 3//2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, dinyatakan bahwa nilai satu satuan kredit semester (1 sks) untuk perkuliahan setara dengan 170 (seratus tujuh puluh) menit kegiatan belajar per minggu per semester, sebagai berikut:

a. Mahasiswa setara dengan:
    1. Lima puluh (50) menit aktivitas tatap muka terjadwal dengan dosen, misalnya dalam bentuk kuliah per minggu per semester;
    2. Enam puluh (60) menit kegiatan penugasan terstruktur, yaitu aktivitas studi yang tidak terjadwal tetapi direncanakan oleh dosen, per minggu per semester; dan
    3. Enam puluh (60) menit kegiatan belajar mandiri, yaitu kegiatan yang harus dilakukan untuk mendalami, mempersiapkan atau tujuan lain suatu tugas akademik, misalnya dalam bentuk membaca buku/referensi.
b. Dosen setara dengan:
    1. Lima puluh (50) menit melakukan perkuliahan tatap muka.
    2. Enam puluh (60) menit merencanakan aktivitas untuk kegiata terstruktur mahasiswa.
    3. Enam puluh (60) menit aktivitas pengembangan materi kuliah.

Nilai Kredit Semester Seminar

Nilai satu satuan kredit semester (1 sks) per minggu untuk Seminar setara dengan nilai satu kredit semester untuk perkuliahan, yang meliputi aktivitas tatap muka terjadwal, kegiatan terstruktur, dan aktivitas mandiri. Pembobotan untuk aktivitas seminar dalam seminggu sebagai berikut:

a. **Mahasiswa setara dengan:**
    1. Kegiatan proses belajar 100 (seraturs) menit per minggu per semester; dan
    2. Tujuh puluh (70) menit untuk aktivitas mandiri, misalnya dapat berupa penyusunan makalah.
b. **Dosen setara dengan:**
    1. Lima puluh (100) menit acara tatap muka terjadwal dengan mahasiswa.
    2. Tujuh puluh (70) menit mengadakan bimbingan pembuatan makalah (laporan).

Nilai Kredit Semester Praktikum, Penelitian dan Kuliah Kerja Nyata Tematik (KKN – T), Magang.

Nilai dari kredit semester untuk aktivitas KKN – T, Magang, dan aktivitas MBKM lainnya berdasarkan Surat Edaran Rektor No. B/6508/UN38/HK.01.01/2022 Tentang Konversi Nilai Perkuliahan MBKM.

a. Nilai Kredit Semester untuk Praktikum di Laboratorium
Untuk praktikum di laboratorium, nilai 1 (satu) satuan kredit semester adalah beban tugas di laboratorium sebanyak dua sampai tiga jam per minggu selama satu semester.

b. **Nilai Kredit Semester untuk Penelitian (Penyusunan Skrip-si)**
Nilai 1 (satu) satuan kredit semester adalah beban tugas penelitian sebanyak tiga sampai empat jam sehari selama satu bulan. Satu bulan dianggap setara dengan 25 hari kerja.

c. Nilai Kredit Semester untuk Praktek Kerja Nyata Profesi (KKN-T)
Untuk KKN-T nilai 1 (satu) satuan kredit semester adalah beban kegiatan di lapangan sebanyak empat sampai lima jam per minggu selama satu semester dan beban kegiatan di lapangan minimum selama 25 hari kerja efektif (atau dapat disesuaikan dengan lembaga tempat KKN-T). Untuk aktivitas ini terdapat konversi 20 SKS MK KKN-T

d. Nilai Kredit Semester untuk Magang
Untuk KKN-T nilai 1 (satu) satuan kredit semester adalah beban kegiatan di lapangan sebanyak empat sampai lima jam per minggu selama satu semester dan beban kegiatan di lapangan minimum selama 25 hari kerja efektif (atau dapat disesuaikan dengan lembaga tempat Magang). Aktivitas ini juga terdapat konversi 20 SKS pada mata kuliah yang diambil.

Beban dan Masa Studi

Berdasarkan Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 3//2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, beban studi

program sarjana minimal sebanyak 144 (seratus empat puluh empat) sks yang ditempuh minimal 7 (tujuh) semester dan maksimal 14 (empat belas) semester.

Pada semester pertama beban studi mahasiswa ditentukan secara paket yang terdiri dari 20 sks. Selanjutnya beban studi mahasiswa dalam satu semester ditentukan atas dasar kemampuan mahasiswa yang ditunjukkan oleh Indeks Prestasi Semester sebelumnya. Perhitungan Indeks Prestasi per Semester dengan formula sebagai berikut:

Penghitungan Nilai Absolut

$$IPS = \frac{\sum_{i=1}^{n}(K_i x BNH_i)}{\sum_{i=1}^{n} K_i}$$

Keterangan:

IPS = Indeks Prestasi Semester n

$\sum$ = Jumlah dari i = 1 hingga n mata kuliah

i = 1

K_i = sks mata kuliah yang ke i

BNH_i = Bobot nilai huruf mata kuliah yang ke i

Komponen Nilai Absolut (NAb) suatu mata kuliah terdiri dari nilai partisipasi/kontribusi di kelas (P), tugas terstruktur (TS), ujian tengah semester (UTS), dan ujian akhir semester (UAS). Secara umum Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Surabaya menerapkan pola pembobotan komponen penilaian sebagai berikut:

Tabel 3.1
Pembobotan Komponen Penilaian

Komponen	Bobot
Partisipasi/Kontribusi di kelas	20%
Tugas Terstruktur	30%
Ujian Tengah Semester	20%
Ujian Akhir Semester	30%

Catatan: Khusus untuk Jurusan Akuntansi, pembobotan secara spesifik akan diatur

di Rancangan Pembelajaran Semester (RPS) masing-masing matakuliah.
Berdasar pembobotan komponen nilai tersebut, maka dapat dirumuskan formula penghitungan nilai absolut sebagai berikut:

$$\mathbf{NAb = 0{,}2\ P + 0{,}30\ TS + 0{,}2\ UTS + 0{,}3\ UAS}$$

Khusus untuk mata kuliah Seminar, pembobotan dan komponen penilaian serta perhitungan nilai akhir menyesuaikan dengan proses belajar mengajar yang dilaksanakan. Misalnya, komponen yang dinilai dalam Seminar dapat mencakup partisipasi dan kontribusi di kelas, presentasi makalah, kualitas makalah, dan tugas-tugas terstruktur lainnya.

Konversi Nilai Absolut (NAb) ke dalam Nilai Huruf dan Nilai Angka disajikan dalam tabel 3.2 berikut:

Tabel 3.2
Konversi Nilai Absolut, Nilai Huruf dan Nilai Angka

Nilai Absolut	Nilai Huruf	Bobot Nilai Huruf
>85 - 100	A	4,0
> 80 - 85	A-	3,75
> 75 - 80	B+	3,5
> 70 - 75	B	3
> 65 - 70	B-	2,75
> 60 - 65	C+	2,5
> 55 - 60	C	2
> 40 - 55	D	1,0
0 - 40	E	0,0

Catatan:
Nilai E diberikan kepada mahasiswa yang memprogram KRS tetapi tidak pernah mengikuti kegiatan perkuliahan sama sekali atau diberikan nilai kosong oleh dosen

yang bersangkutan. (Sumber : https://layananakademik.unesa.ac.id//page/standar-penilaian).

EVALUASI KEBERHASILAN STUDI

Keberhasilan studi mahasiswa dinyatakan dengan Indeks Prestasi Semester (IPS), dan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) yang ditulis dengan bobot nilai huruf. Untuk program Strata 1, evaluasi keberhasilan studi mahasiswa dilaksanakan tiap akhir semester selama empat tahun pertama.

Evaluasi Keberhasilan Studi Akhir Semester

Evaluasi keberhasilan studi akhir semester dilakukan pada setiap akhir semester berdasarkan besarnya Indeks Prestasi Semester (IPS) yang diperoleh mahasiswa. Hasil evaluasi ini terutama digunakan untuk menentukan beban studi yang boleh diambil pada semester berikutnya dengan ketentuan sebagai berikut :

Tabel 3.3
Ketentuan Pengambilan Beban Studi

IP semester	Jumlah SKS Maksimal
>= 3,00	24 sks
2,50 - 2,99	21 sks
2,00 - 2,49	18 sks
1,50 - 1,99	15 sks
< 1,50	< 15 sks

Evaluasi Keberhasilan Studi Tahun Pertama

Pada akhir tahun pertama diadakan evaluasi untuk menentukan apakah mahasiswa yang bersangkutan boleh melanjutkan studi atau tidak. Mahasiswa diperbolehkan melanjutkan studi apabila memenuhi persyaratan sebagai berikut :

a. Mengumpulkan minimal 20 sks, dan
b. Mencapai Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) minimal 2,00 yang diperhitungkan atas dasar 20 sks dari matakuliah yang terbaik nilainya.

Evaluasi Keberhasilan Studi Tahun Kedua

Mahasiswa Program S1 masih diperbolehkan melanjutkan studinya setelah tahun kedua, apabila memenuhi persyaratan sebagai berikut :

a. Mengumpulkan minimal 48 sks, dan

b. Mencapai Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) minimal 2,00 yang diperhitungkan atas dasar 48 sks dari matakuliah yang terbaik nilainya.

Evaluasi Keberhasilan Studi Tahun Ketiga

Mahasiswa Program S1 masih diperbolehkan melanjutkan studinya setelah tahun ketiga, apabila memenuhi persyaratan sebagai berikut :

a. Mengumpulkan minimal 72 sks, dan
b. Mencapai Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) minimal 2,00 yang diperhitungkan atas dasar 72 sks dari matakuliah yang terbaik nilainya.

Evaluasi Keberhasilan Studi Tahun Keempat

Mahasiswa Program S1 masih diperbolehkan melanjutkan studinya setelah tahun keempat, apabila memenuhi persyaratan sebagai berikut :

a. Mengumpulkan minimal 96 sks, dan
b. Mencapai Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) minimal 2,00 yang diperhitungkan atas dasar 96 sks dari matakuliah yang terbaik nilainya.

Evaluasi Keberhasilan Akhir Masa Studi

Evaluasi ini dilakukan pada akhir masa studi mahasiswa. Masa studi maksimum mahasiswa Program S1 adalah 14 semester (7 tahun). Mahasiswa dinyatakan berhasil (lulus) dalam tahap evaluasi ini jika memenuhi kriteria berikut:

a. Telah mengumpulkan minimal 144 sks sesuai dengan kurikulum yang ditentukan oleh jurusan masing-masing (termasuk lulus Skripsi).
b. Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) minimal 2,00
c. Tidak ada nilai akhir E
d. Nilai D+/D maksimum 10% dari total sks yang wajib ditempuh sebagai persyaratan kelulusan (Mata kuliah yang diperbolehkan bernilai D+/D adalah mata kuliah pilihan di masing-masing jurusan).
e. Mata kuliah yang diperbolehkan bernilai D+/D adalah mata kuliah pilihan di masing-masing jurusan.

KAMPUS MERDEKA

Kampus Merdeka adalah bagian dari Kebijakan Merdeka Belajar dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi yang memberikan kesempatan bagi mahasiswa/i untuk mengembangkan bakat minat dengan terjun langsung di dunia kerja sebagai persiapan karir mereka di masa depan.

Dengan adanya kurikulum merdeka, Program Studi S1 Ekonomi memberikan kesempatan pada seluruh mahasiswa untuk dapat mengikut program MBKM diantaranya adalah :

1. Pertukaran Pelajar
2. Magang/Praktik Kerja
3. Penelitian/Riset
4. Asisten Mengajar
5. Proyek Kemanusiaan
6. Kegiatan Wirausaha
7. Studi/Proyek Independen
8. Membangun Desa/KKN

PREDIKAT KELULUSAN

Penentuan predikat kelulusan mahasiswa mengacu pada Buku Pedoman Akademik Universitas Negeri Surabaya.

BAB IV
PELAKSANAAN
SISTEM KREDIT SEMESTER

Pelaksanaan Sistem Kredit Semester menuntut tersedianya beberapa kelengkapan sebagai berikut:

1) Dosen Penasehat Akademik (DPA)

Program Studi menugaskan dosen sebagai Dosen Penasehat Akademik (DPA) sejak mahasiswa memulai studi. DPA bertugas untuk :

a. Memberikan informasi tentang pemanfaatan sarana dan prasarana penunjang bagi kegiatan akademik dan non akademik.
b. Membantu mahasiswa dalam mengatasi masalah-masalah akademik dan non akademik.
c. Membantu mahasiswa dalam mengembangkan sikap dan kebiasaan belajar yang baik sehingga tumbuh kemandirian belajar sebagai seorang ahli.
d. Memberi rekomendasi tentang tingkat keberhasilan belajar mahasiswa untuk keperluan tertentu.
e. Membantu mahasiswa dalam mengembangkan kepribadian.
f. Membantu mahasiswa mengembangkan wawasan belajar keilmuan secara mandiri sepanjang hayat.
g. Dosen penasehat akademik diatur oleh program studi.

2) Buku Pedoman Akademik

Buku Pedoman Akademik merangkum aturan-aturan yang terkait dengan penyelenggaraan proses belajar mengajar dan pengadministrasiannya di tingkat fakultas/departemen/program studi.

3) Kalender Akademik

Kalender Akademik berisi berbagai informasi akademik pada tahun yang bersangkutan, mencakup alokasi waktu berbagai kegiatan yang terkait dengan pelaksanaan sistem kredit semester, seperti registrasi/her-registrasi, perkuliahan, pekan sunyi, ujian, pengumuman hasil ujian, dan sebagainya.

4) Kurikulum dan RPS

Kurikulum menggambarkan daftar nama mata kuliah, jenis dan kedudukannya, bobot sks, dan mata kuliah prasyarat di masing-masing jurusan/program studi, alur penempuhan mata kuliah, serta strategi-strategi untuk mencapai tujuan instruksional. Pada saat ini kurikulum yang dipakai adalah kurikulum MBKM. Secara terperinci, kurikulum disajikan pada BAB VIII.

RPS berisi rumusan tujuan dan pokok-pokok isi mata kuliah. RPS memuat komponen-komponen tujuan instruksional umum dan khusus, topik atau pokok bahasan, sub pokok bahasan, estimasi waktu perkuliahan dan sumber kepustakaan. RPS diterbitkan tersendiri sebagai suplemen dari buku pedoman akademik. RPS saat ini adalah berdasarkan *Outcome Based Education* (OBE)

KEGIATAN SETIAP SEMESTER

Untuk melaksanakan Sistem Kredit Semester (SKS), diperlukan beberapa tahap kegiatan sebagai berikut:

Registrasi Administrasi

Registrasi administrasi adalah rangkaian aktivitas yang bertujuan untuk memperoleh status terdaftar sebagai mahasiswa pada Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Negeri Surabaya. Registrasi administrasi meliputi aktivitas:

a. Melunasi Uang Kuliah Tunggal (UKT)
b. Memperoleh status aktif kembali bagi mahasiswa yang baru saja selesai cuti studi (terminal) atau mahasiswa yang tidak terdaftar pada semester sebelumnya yang tidak lebih dari dua semester secara kumulatif.
c. Mengisi formulir registrasi administrasi untuk memperoleh Kartu Tanda Mahasiswa (KTM).
d. Prosedur registrasi (untuk mahasiswa baru) dan herregistrasi (untuk mahasiswa lama) secara lengkap diatur oleh Universitas Negeri Surabaya yang dapat dilihat pada pengumuman di setiap awal semester.

Registrasi Akademik

Registrasi akademik adalah pendaftaran yang dilakukan oleh mahasiswa untuk memperoleh hak dalam mengikuti kegiatan akademik pada semester tertentu. Registrasi akademik meliputi kegiatan:

a. Konsultasi rencana studi kepada Dosen Penasehat Akademik atau Koordinator Program Studi/Ketua Departemen (bilamana menghadapi kesulitan).
b. Pengisian Kartu Rencana Studi (KRS) ke dalam Sistem Informasi Akademik yang dapat dilakukan secara *on-line*.

c. Untuk kasus-kasus tertentu pengisian KRS harus melalui persetujuan dari Koordinator Program Studi (KPS)/Ketua Departemen (Kadep) atau Wakil Dekan Bidang Akademik.

Perkuliahan

Perkuliahan adalah kegiatan terjadwal yang terdiri dari 16 kali pertemuan tatap muka, baik berupa tutorial, seminar, praktikum, atau kerja lapang. Sebagai dasar evaluasi keberhasilan mahasiswa dalam perkuliahan, dilakukan quiz, tugas, dan ujian. Mahasiswa tidak diperkenankan mengikuti perkuliahan jika tidak memenuhi tata tertib perkuliahan yang diatur pada buku pedoman ini.

Mahasiswa diperkenankan mengambil mata kuliah lintas program studi sepanjang kode mata kuliah yang diambil tersebut sama. Penyimpangan terhadap ketentuan ini hanya diperkenankan setelah mendapatkan persetujuan dari Ketua Departemen/Koordinator Program Studi dan Dekan/Pembantu Dekan Bidang Akademik.

Pengubahan Rencana Studi

Pengubahan rencana studi adalah pembatalan dan penggantian mata kuliah dalam semester yang sama. Pengubahan hanya dapat dilakukan selama masa pengubahan KRS yang ditentukan oleh Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Negeri Surabaya. Persyaratan pengubahan adalah sebagai berikut:

a. Pembatalan, dapat dilakukan apabila mendapat persetujuan dari Ketua Departemen/Koordinator Program Studi maksimal akhir minggu pertama awal perkuliahan.
b. Penggantian, dapat dilakukan jika: (i) karena sesuatu hal fakultas mengubah jadwal kuliah yang mengakibatkan jadwal mata kuliah tertentu bersamaan waktunya dengan mata kuliah lain yang diprogram, setelah masa pengisian KRS berakhir, (2) nilai semester antara belum keluar pada waktu pemrograman mata kuliah, dan (iii) mendapatkan persetujuan Ketua Departemen/Koordinator Program Studi.

Ujian

Ujian adalah kegiatan evaluasi keberhasilan proses belajar mengajar yang dilakukan dalam bentuk tes tertulis dan/atau lisan serta dilaksanakan dalam kurun waktu semester berjalan. Ujian ini terdiri dari Ujian Tengah Semester (UTS), Ujian Akhir Semester (UAS), dan ujian lain yang dilaksanakan oleh masing-masing dosen sesuai rencana perkuliahan. Untuk mata kuliah seminar dan praktikum dikecualikan dari ketentuan ini.

Ujian susulan dapat diselenggarakan apabila disetujui oleh dosen yang bersangkutan setelah mempertimbangkan alasan ketidakhadiran mahasiswa

dalam UTS/UAS, misalnya mahasiswa yang bersangkutan sakit (dibuktikan dengan surat keterangan dokter) atau karena alasan darurat lainnya. Pelaksanaan ujian susulan ditentukan oleh dosen dan paling lambat dilaksanakan 3 (tiga) hari setelah masa UTS/UAS berakhir.

Syarat bagi mahasiswa dapat mengikuti ujian akhir semester (UAS):

a. Telah mengikuti minimal 80% dari total 16 perkuliahan untuk semester dan mata kuliah yang bersangkutan serta memenuhi ketentuan lainnya. Bagi mahasiswa yang mengikuti kuliah kurang dari 80% tidak diperbolehkan mengikuti UAS untuk mata kuliah yang bersangkutan.
b. Jika kehadiran dosen mengajar kurang dari 12 pertemuan (termasuk UTS), maka aturan persentase kehadiran mahasiswa (80%) tidak berlaku dan seluruh mahasiswa yang terdaftar dalam mata kuliah bersangkutan diperbolehkan mengikuti ujian akhir semester.

Pengumuman Nilai Akhir Semester

Pengumuman nilai akhir semester dilaksanakan oleh Universitas secara online melalui Sistem Informasi Akademik Unesa (SIAKADU). Mahasiswa dapat mengakses menggunakan login yang telah ditentukan fakultas. Nilai mahasiswa hanya dapat diketahui setelah mahasiswa yang bersangkutan menyelesaikan semua kewajiban administrasi yang berlaku.

Batas waktu pengumuman nilai akhir semester secara online adalah 5 (lima) hari setelah UAS mata kuliah yang bersangkutan selesai dilaksanakan atau selambat-lambatnya lima hari setelah pekan UAS berakhir. Apabila sampai batas waktu yang ditentukan dosen belum menyerahkan nilai, maka nilai akan ditentukan oleh program studi masing-masing dengan nilai sementara C bagi mahasiswa yang tingkat kehadirannya minimal 80%. Jika sampai dengan 2 (dua) minggu setelah ujian berakhir nilai dari dosen yang bersangkutan belum diserahkan, maka seluruh mahasiswa diberikan nilai akhir dengan mengacu pada tabel 4.1 berikut (selanjutnya nilai dari dosen tidak dipergunakan) :

Tabel 4.1
Nilai Akhir Jika Dosen Tidak Menyerahkan Nilai

Jumlah Kehadiran	Nilai
>= 80%	B+
70% - 79,9%	B
60% - 69,9%	C+

50% - 59,9%	C
40% - 49,9%	D+
30% - 39,9%	D
< 30%	E

Kartu Hasil Studi (KHS)

KHS merupakan dokumen akademik yang menginformasikan seluruh hasil rekaman kegiatan proses belajar mahasiswa pada semester tertentu yang mencakup jumlah mata kuliah yang diambil, jumlah sks, nilai masing-masing mata kuliah, Indeks Prestasi Semester (IPS), Indeks Prestasi Kumulatif (IPK), jumlah sks yang dapat diambil pada semester berikutnya serta informasi lainnya berkaitan dengan studi mahasiswa bersangkutan. KHS diterbitkan paling lambat 2 (dua) minggu setelah Ujian Akhir Semester (UAS) berakhir. Mahasiswa dapat melihat KHS secara online melalui Sistem Informasi Akademik Unesa(SIAKADU) menggunakan login yang telah ditentukan fakultas, atau melalui Deparetemen/program studi masing-masing.

Kuliah Kerja Nyata Profesi (KKN-T)

Kuliah Kerja Nyata Tematik (KKN-T) tidak boleh dilaksanakan bersamaan dengan jadwal kuliah yang sedang ditempuh oleh mahasiswa yang bersangkutan. Teknis pelaksanaan KKN-T diatur oleh Universitas.

PERUBAHAN STATUS MAHASISWA

Perubahan Status Mahasiswa di lingkungan Fakultas Ekonomika dan Bisnis meliputi mutasi dan perpindahan. Semua prosedur dan persyaratannya diatur dalam Buku Pedoman Pendidikan Universitas Negeri Surabaya.

BAB V
TUGAS AKHIR

Tugas Akhir (TA) adalah karya tulis ilmiah mahasiswa yang disusun berdasar hasil penelitian, telaah pustaka, pemagangan, dan/atau praktek/inovasi produksi mandiri/wirausaha, dan atau bentuk kegiatan lain yang ditetapkan sepadan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Universitas Negeri Surabaya. TA harus disusun dengan berpedoman pada format penulisan tertentu sesuai dengan Buku Pedoman Penulisan Tugas Akhir Fakultas/Program Studi/Universitas. Bagi mahasiswa S1, Tugas Akhir berupa Skripsi. Tugas Akhir ini merupakan prasyarat bagi mahasiswa untuk menempuh Ujian Akhir Studi.

PERSYARATAN MEMPROGRAM

Untuk memprogram Tugas Akhir, mahasiswa harus memenuhi persyaratan berikut :

1. Telah menempuh minimal 100 sks,
2. Telah lulus mata kuliah Metodologi Penelitian dan mata kuliah wajib/prasyarat departemen/program studi dengan nilai minimal C.
3. Memprogram Skripsi pada KRS semester yang bersangkutan,
4. Mengisi formulir pengajuan rencana skripsi yang disediakan oleh departemen/program studi sebagai bukti pendaftaran dan penetapan dosen pembimbing,
5. Memiliki IPK minimal 2,50
6. Beberapa pernyataan khusus dapat dirumuskan oleh departemen/program studi masing-masing.

PROSEDUR PENYUSUNAN

Prosedur penyusunan Tugas Akhir dijabarkan sebagai berikut:

1. Menyusun Usulan Penelitian (proposal) skripsi yang telah diajukan dan disetujui oleh dosen pembimbing.
2. Melakukan kegiatan penelitian.
3. Melakukan kegiatan konsultasi kepada Dosen Pembimbing.
4. Mencatat proses bimbingan Skripsi yang ditandatangani oleh Dosen Pembimbing pada Kartu Bimbingan Skripsi.

5. Melakukan seminar proposal maupun seminar hasil atas persetujuan dosen pembimbing (atau disesuaikan dengan tahapan di masing-masing jurusan), dan ujian komprehensif,
6. Mendapatkan pengesahan penyelesaian Tugas Akhir dari Dosen Pembimbing dan Dosen Penguji serta diketahui oleh Ketua Departemen/Koordinator Program Studi yang bersangkutan.

SYARAT-SYARAT DOSEN PEMBIMBING

Persyaratan bagi dosen pembimbing Tugas Akhir mahasiswa program sarjana adalah sebagai berikut:

1. Dosen Pembimbing berstatus aktif dan tidak sedang tugas belajar,
2. Pembimbing utama penulisan Skripsi minimal memiliki jabatan akademik Lektor dan bergelar Magister/sederajat, atau jabatan akademik Asisten Ahli dan bergelar Doktor/sederajat. Diluar ketentuan ini, dapat ditetapkan oleh Ketua/Sekretaris Jurusan dengan mempertimbangkan potensi dan ketersediaan sumberdaya.
3. Pembimbing pendamping, jika memang diperlukan, serendah-rendahnya memiliki jabatan akademik Asisten Ahli, atau dapat ditentukan oleh Ketua Departemen/Koordinator Program Studi dengan mempertimbangkan potensi dan ketersediaan sumberdaya.

WAKTU PENYELESAIAN

Penulisan Skripsi dapat diselesaikan dalam waktu 1 (satu) semester, dan apabila belum selesai dapat diperpanjang maksimal 1 (satu) semester atas persetujuan Ketua Departemen/Koordinator Program Studi setelah mempertimbangkan kemajuan yang dicapai.

Jika dalam waktu 1 tahun skripsi belum dapat diselesaikan, maka Ketua Departemen/Koordinator Program Studi akan memanggil mahasiswa dan dosen pembimbing untuk mengidentifikasi masalah dan solusi yang tepat. Dalam kondisi tertentu, sebelum 1 tahun, mahasiswa dapat mengajukan penggantian dosen pembimbing dengan ketentuan memperoleh persetujuan dari dosen pembimbing sebelumnya yang diketahui oleh Ketua Departemen/Koordinator Program Studi.

SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika dan format penulisan Tugas Akhir diatur tersendiri dalam buku Pedoman Penulisan Skripsi.

BAB VI
UJIAN AKHIR STUDI

SIFAT DAN TUJUAN

1. Ujian Akhir Studi adalah ujian komprehensif yang diselenggarakan di akhir masa studi yang terdiri dari Ujian Skripsi dan Ujian Teori yang relevan.
2. Ujian Akhir Studi dilaksanakan secara lisan di hadapan majelis penguji.
3. Ujian Akhir Studi bertujuan untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (SE).

MATERI

Materi Ujian Akhir Studi terdiri dari:
1. Skripsi
2. Teori-teori yang relevan dengan disiplin ilmu ekonomi.

TATA CARA PERMOHONAN

Tata cara permohonan Ujian Akhir Studi, meliputi:

a. **Memenuhi syarat-syarat administratif:**
   1. Terdaftar sebagai mahasiswa aktif pada semester tersebut yang dibuktikan dengan KTM asli.
   2. Mendaftar pada Simontasi.
   3. Mendaftar ke departemen/program.
   4. Menyerahkan biodata dan pas foto terbaru kepada tim publikasi.

b. **Memenuhi syarat-syarat akademik:**
   1. Menyerahkan Skripsi yang telah disetujui oleh pembimbing.
   2. Lulus seluruh matakuliah wajib jurusan/program studi.
   3. Telah dinyatakan lulus teori oleh jurusan/program (mahasiswa diperbolehkan mengetahui status lulus teorinya sebelum mendaftar Ujian Akhir Studi).
   4. Menyerahkan fotokopi KRS sebagai bukti telah memprogram Tugas Akhir.

MAJELIS PENGUJI

Persyaratan mengenai dosen penguji Tugas Akhir adalah sebagai berikut:
1. Dosen Penguji berstatus sebagai dosen aktif dan tidak sedang tugas belajar,

2. Dosen Penguji Ujian Akhir Studi ditetapkan oleh Dekan atas usul Ketua Departemen/Koordinator Program Studi,
3. Dosen Penguji Ujian Akhir Studi terdiri dari dosen pembimbing dan dua dosen penguji independen,
4. Salah satu anggota Dosen Penguji dapat berasal dari Departemen/Program yang berbeda di lingkungan Fakultas Ekonomi dan Bisnis yang relevan dengan topik Tugas Akhir mahasiswa,
5. Peran dosen pembimbing dalam ujian akhir studi sebagai pendamping mahasiswa bimbingannya,
6. Jika salah satu dosen penguji berhalangan hadir dalam Ujian Akhir Studi, maka Ujian Akhir Studi tetap dapat dilaksanakan, selanjutnya dosen yang berhalangan hadir dapat melaksanakan ujian akhir studi tersendiri dengan diketahui oleh Ketua Departemen/Koordinator Program Studi dan dapat dilaksanakan maksimal satu hari setelah pelaksanaan ujian,
7. Jika dosen pembimbing berhalangan hadir, maka Ujian Akhir Studi hanya dapat diselenggarakan dengan persetujuan Ketua Departemen / Koordinator Program Studi.
8. Anggota Dosen Penguji Ujian Akhir Studi minimal Asisten Ahli dan bergelar Master/sederajat, atau Asisten Ahli dan bergelar doktor/sederajat. Diluar ketentuan ini, dapat ditetapkan oleh Ketua Departemen / Koordinator Program Studi dengan mempertimbangkan potensi dan ketersediaan sumberdaya Jurusan. Dalam kasus dan pertimbangan tertentu, Ketua Departemen / Koordinator Program Studi berhak mengubah susunan calon anggota Dosen Penguji.

WAKTU PELAKSANAAN

1. Durasi waktu Ujian Akhir Studi maksimum 60 menit.
2. Mahasiswa dapat mengikuti Ujian Akhir Studi setelah:
   a. Memenuhi persyaratan administratif dan akademik
   b. Memperoleh kesepakatan waktu penyelenggaraan dengan calon Majelis Penguji.
   c. Jadwal dan tempat pelaksanaan ujian akhir diatur oleh jurusan/program studi masing-masing.
3. Ujian dilaksanakan minimal dalam tempo dua minggu setelah persyaratan administratif dan akademik terpenuhi. Dalam kasus dan pertimbangan tertentu, Ketua Departemen / Koordinator Program Studi dapat menetapkan waktu berbeda untuk pelaksanaan ujian.
4. Peserta Ujian Akhir Studi wajib mengenakan pakaian atas putih, pakaian bawah hitam, jas almamater, dan berdasi.

PENILAIAN

1. Penilaian Ujian Akhir dilakukan dengan memperhatikan berbagai komponen, yaitu:
   a) Isi Skripsi
      1. Kesesuaian format dengan Panduan Penulisan Skripsi.
      2. Kejelasan dan keruntutan rumusan masalah, tujuan, pembahasan, dan simpulan.
      3. Kemutakhiran, relevansi, dan kedalaman kajian pustaka.
      4. Kesesuaian rancangan penelitian dengan pelaksanaan dan hasil penelitian.
      5. Kualitas Bahasa.
      6. Keaslian (orisinalitas).
   b) Penampilan dalam Ujian
      1. Kejelasan dan tampilan penyajian.
      2. Penguasaan materi dan kemampuan dalam menjawab pertanyaan.
2. Nilai Ujian Akhir ditentukan secara musyawarah oleh Majelis Penguji dan dinyatakan dengan huruf A, A-, B+, B, B-, C+, C, D atau E.
3. Mahasiswa dinyatakan lulus Ujian Akhir sekurang-kurangnya memperoleh nilai C.
4. Mahasiswa yang mendapatkan nilai kurang dari nilai C, dinyatakan tidak lulus dan wajib mengulang ujian kembali. Ujian ulangan akan ditentukan oleh departemen/program studi yang bersangkutan.

REVISI SKRIPSI

1. Mahasiswa yang dinyatakan lulus Ujian Akhir Studi dengan revisi, tidak berhak memperoleh nilai ujian pada saat pengumuman hasil Ujian Akhir Studi. Nilai ujian diumumkan setelah revisi disetujui Majelis Penguji dan diketahui oleh Ketua/Sekretaris Jurusan/Program.
2. *Point-point* revisi yang disarankan oleh Majelis Penguji harus dituliskan dengan jelas pada Berita Acara Ujian Akhir Studi yang telah disediakan.
3. Waktu yang disediakan untuk revisi selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal pengumuman hasil Ujian Akhir Studi dibuktikan dengan tandatangan persetujuan revisi dalam Berita Acara Ujian Akhir Studi oleh masing-masing Dosen Penguji. Apabila melampaui batas waktu tersebut, nilai ujian dibatalkan dan mahasiswa wajib mengulang Ujian Akhir Studi dengan jadwal yang ditentukan oleh Jurusan/Program.
4. Mahasiswa memublikasikan artikel (disarikan dari skripsi) ke jurnal ber-ISSN, prosiding internasional, atau mengunggah skripsi ke repository perguruan tinggi yang diintegrasikan di portal Repository Tugas Akhir Mahasiswa Kemenristekdikti (rama.ristekdikti.go.id). Artikel yang dipublikasikan harus

sudah melalui proses pengecekan plagiarism dengan nilai maksimal similaritas sebesar 25%.

5. Mahasiswa yang memiliki publikasi ilmiah di jurnal ber-ISSN atau prosiding internasional selain skripsi tidak perlu lagi mengunggah artikel hasil penelitian dengan menyerahkan bukti tautan (url) dan artikel harus mencantumkan afiliasi Unesa.
6. Penyetaraan skripsi bagi mahasiswa yang berprestasi / lolos PIMNAS diatur dalam pedoman/peraturan tersendiri.

UJIAN AKHIR STUDI ULANGAN

1. Ujian Akhir Studi bagi mahasiswa yang belum lulus pada ujian sebelumnya mengikuti aturan sebagai berikut:
2. Ujian Akhir Studi ulangan hanya dapat diikuti oleh mahasiswa yang dinyatakan tidak lulus maupun mahasiswa yang terlambat menyelesaikan revisi Tugas Akhir,
3. Mahasiswa wajib memperbaiki draft Skripsi sesuai dengan saran yang diberikan pada ujian akhir studi sebelumnya,
4. Mendaftarkan kembali ke Departemen/Program Studi untuk mengikuti ujian akhir studi ulangan dengan persetujuan Dosen Pembimbing,
5. Dosen Penguji adalah sama dengan majelis penguji pada ujian sebelumnya, atau ditentukan oleh Ketua/Sekretaris Jurusan/Program.
6. Kesempatan mengulang diberikan maksimal 3 (tiga) kali sepanjang masa studinya belum habis.
7. Jika mahasiswa telah mengikuti Ujian Akhir Studi ulangan 3 (tiga) kali dan belum juga dinyatakan lulus, kepadanya harus diberikan penugasan khusus yang ditentukan oleh Majelis Penguji dalam bentuk pembuatan resume/ringkasan salah satu atau beberapa matakuliah yang dipandang masih kurang dikuasai. Waktu yang diberikan untuk pembuatan resume/ringkasan maksimal 1 (satu) bulan terhitung sejak tugas diberikan sepanjang masa studinya belum habis. Setelah hasil resume/ringkasan tersebut disetujui oleh Majelis Penguji, mahasiswa yang bersangkutan dapat dinyatakan lulus dengan nilai C.

PENGUMUMAN HASIL UJIAN

1. Setelah selesai ujian, Dosen Penguji dengan mempertimbangkan kriteria penilaian mengumumkan status ujian mahasiswa berupa: lulus, lulus dengan/tanpa revisi, dan tidak lulus.
2. Hasil ujian berupa nilai akan diumumkan oleh Ketua Departemen/Koordinator Program Studi setelah mahasiswa yang bersangkutan menyelesaikan kewajiban revisi ujian akhir yang dibuktikan dengan tanda tangan persetujuan

setiap Dosen Penguji pada berkas Berita Acara Ujian Akhir Studi mahasiswa yang bersangkutan serta kewajiban administratif lainnya. Hasil ujian diumumkan dalam kegiatan Yudisium.

3. Ketua Departemen/Koordinator Program Studi setelah berkonsultasi dengan Majelis atau Tim Penguji, berhak melakukan penundaan pengumuman hasil Ujian Akhir Studi seorang mahasiswa dengan pertimbangan akademis ataupun administratif.
4. Pada saat mahasiswa mengikuti pengumuman hasil Ujian Akhir Studi (Yudisium) harus berpakaian sama seperti ketika mengikuti Ujian Akhir Studi.

KELULUSAN

1. Bagi mahasiswa yang dinyatakan lulus ujian akhir studi ***berhak*** mendapatkan ijazah dan transkrip akademik.
2. Bagi mahasiswa yang dinyatakan lulus ujian akhir studi dengan revisi, maka ijazah dan transkripnya tidak diberikan sebelum mahasiswa tersebut menyelesaikan dan menyerahkan revisinya.
3. Bagi mahasiswa yang telah menyelesaikan/menyerahkan revisi maka berhak mendapatkan ijazah dan transkrip akademik disesuaikan dengan tanggal pada saat yudisium.
4. Ijazah dan transkrip akademik diberikan pada saat pelaksanaan wisuda. Jika mahasiswa tidak mengikuti wisuda, maka ijazah dan transkrip harus diambil sendiri oleh yang bersangkutan dengan ketentuan telah menyelesaikan administrasi pendaftaran wisuda.
5. Mahasiswa yang tidak mengikuti wisuda dan ijazah belum diambil dalam jangka waktu satu tahun setelah tanggal kelulusan, jika ijazah hilang, rusak, atau terbakar bukan menjadi tanggung jawab Universitas Negeri Surabaya.
6. Ijazah yang telah diterima jika di kemudian hari hilang, rusak, atau terbakar, tidak dapat diduplikasi atau diganti atau dibuatkan ijazah baru, tetapi akan dibuatkan surat keterangan Pengganti Ijazah.
7. Mahasiswa selain mendapatkan Ijazah dan Transkrip, akan mendapatkan Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI) yang telah dikumpulkan oleh mahasiswa selama kuliah dan diunggah di SIPENA.

BAB VII
ETIKA AKADEMIK DAN TATA TERTIB

ETIKA AKADEMIK

Masyarakat akademik dicirikan salah satunya oleh keterikatannya terhadap Etika Akademik yang berlaku secara universal, yaitu:

1. Kejujuran;
2. Keterbukaan;
3. Obyektivitas;
4. Kemauan untuk belajar dan berkembang;
5. Saling menghormati;
6. Tidak berlaku diskriminatif.

Selain itu, berdasarkan Pedoman Perilaku Mahasiswa Unesa etika perilaku mahasiswa dinyatakan dalam Saptatrapsila yang berisi :

1. Mahasiswa Unesa bertakwa kepada Tuhan YME, berjiwa Pancasila, taat kepada UUD 1945 serta patuh pada norma etika dan norma Susila sesuai budaya Indonesia.
2. Mahasiswa Unesa mencintai, menjunjung tinggi nama baik almamater, dan berupaya mengharumkan nama almamataer dengan prestasi akademik dan non akademik.
3. Mahasiswa Unesa bersikap hormat dan sopan serta penuh penghargaan dalam pergaulan dengan segenap warga universitas dan warga masyarakat.
4. Mahasiswa Unesa menjunjung tinggi tradisi ilmiah sesuai bidang ilmu, danm berperan serta mengembangkan ilmu dan teknologi secara kritis, kreatif, dan inovatif.
5. Mahasiswa Unesa menjunjung tinggi sikap kemandirian, kejujuran, kepedulian, dan ketangguhan dalam penyelesaian tugas akademik dan non akademik.
6. Mahasiswa Unesa mengutamakan mutu kinerja secara optimal sebagai pembiasaan pengembangan mutu diri secara utuh
7. Mahasiswa Unesa terbuka terhadap kritik dan masukan konstruktif demi penginkatan kualitas diri.

Masyarakat kampus merupakan salah satu bagian penting dari masyarakat akademis. Oleh sebab itu seluruh komponen civitas akademika semestinya

memahami dengan benar dan merasa terikat dengan Etika Akademik tersebut. Keterikatan terhadap Etika Akademik harus tercermin pada setiap aspek kegiatan akademik, seperti perkuliahan, penelitian, penulisan dan publikasi, penggunaan gelar akademis dan sebagainya. Dengan demikian dipandang perlu untuk menjelaskan bagaimana Etika Akademik tersebut diterapkan secara spesifik dalam berbagai kegiatan akademik maupun kegiatan kampus lainnya.

Tindakan yang melanggar Etika Akademik merupakan tindakan tidak etis dan/atau pelanggaran akademik. Pelanggar akademik dapat berasal dari kalangan Mahasiswa, Dosen dan Tenaga kependidikan. Pelanggaran akademik dibedakan dalam tiga kategori yakni:

1. **Pelanggaran ringan** adalah pelanggaran yang dapat mengakibatkan dijatuhkannya sanksi ringan berupa teguran lisan dan atau tertulis.
2. **Pelanggaran sedang** adalah pelanggaran yang dapat mengakibatkan dijatuhkannya sanksi sedang berupa sanksi akademik dan/atau non akademik.Pelanggaran sedang juga merupakan akumulasi dari tiga kali pelanggaran ringan yang tidak diindahkan.
3. **Pelanggaran berat** adalah pelanggaran yang dapat mengakibatkan dijatuhkannya sanksi berat berupa sanksi akademik dan/atau non akademik. Pelanggaran berat juga merupakan akumulasi tiga kali pelanggaran sedang yang tidak diindahkan. Sanksi terhadap pelanggaran ini dapat mengakibatkan dijatuhkannya sanksi berat yaitu berupa:
    a. sanksi akademik dan/atau non akademik;
    b. pengusulan pemecatan sebagai dosen dan/atau pegawai negeri sipil;
    c. pemecatan sebagai mahasiswa.
    d. pelaporan kepada pihak kepolisian;
    e. kewajiban membayar ganti rugi;

KATEGORI PELANGGARAN

Pelanggaran dapat dilakukan oleh Mahasiswa, Dosen dan Tenaga Kependidikan. Jenis dan kategori pelanggaran untuk masing-masing pelanggar adalah sebagai berikut:

1. **Pelanggaran Ringan**
    a. Meninggalkan tugas dan kewajiban tanpa izin;
    b. Dosen mengubah-ubah jadwal kuliah, praktikum atau tugas akademik lain yang berpotensi merugikan mahasiswa tanpa kesepakatan dengan mahasiswa;
    c. Bercakap-cakap, bersenda gurau, atau membaca buku, majalah, surat kabar serta bacaan lainnya yang tidak ada kaitannya dengan kegiatan perkuliahan, rapat, seminar dan praktikum yang sedang berlangsung;

d. Membuang-buang waktu dan mengerjakan perbuatan yang tidak bermanfaat seperti berdiam diri, mengobrol berlarut-larut, dan pekerjaan yang tidak berhubungan dengan tugas;
e. Terlambat hadir pada suatu kegiatan akademik dan non akademik tanpa alasan yang dibenarkan;
f. Memakai kaos oblong, sandal, berambut tidak rapi dan pakaian yang tidak pantas di dalam kampus;
g. Memakai make up dan perhiasan yang berlebihan ke dalam kampus;
h. Makan, minum, dan bersenda gurau di dalam ruang kuliah atau laboratorium pada saat proses pembelajaran berlangsung;
i. Menggunakan handphone pada saat proses pembelajaran dan rapat berlangsung;
j. Menimbulkan kegaduhan sehingga mengganggu proses pembelajaran atau pertemuan formal;
k. Memarkir kendaraan pada tempat yang tidak dibenarkan sehingga mengganggu atau membahayakan pengguna jalan lain;
l. Membuang sampah tidak pada tempatnya;
m. Merokok di dalam ruang kuliah, laboratorium dan tempat-tempat yang tidak dibenarkan.

2. Pelanggaran Sedang

a. Menentang, melawan dan berperilaku tidak sopan terhadap sesama civitas akademika;
b. Mempersulit mahasiswa dalam urusan akademik, administrasi, pembimbingan dan penyelesaian tugas akhir;
c. Membeli atau mengubah nilai hasil ujian tanpa melalui prosedur yang benar;
d. Melakukan pelanggaran tata tertib ujian;
e. Melakukan tindakan kekerasan fisik terhadap sesama civitas akademika atau orang lain;
f. Melontarkan kata-kata jorok, kasar, ejekan, cemoohan, hinaan, teriakan dan kata-kata sejenisnya yang bernada merendahkan kehormatan dan martabat, baik secara lisan maupun tulisan terhadap sesama civitas akademika dan orang lain;
g. Memarahi atau menegur sesama civitas akademika di depan umum yang berpotensi mempermalukan atau merendahkan kehormatannya;
h. Melakukan intimidasi dan ancaman yang menimbulkan perasaan takut baik secara lisan maupun tulisan terhadap sesama civitas akademika dan orang lain;
i. Menggunakan fasilitas fakultas, universitas, atau lembaga untuk kepentingan pribadi;
j. Meninggalkan tugas dan kewajiban pokok tanpa izin;

k. Memprovokasi, memfitnah, atau membicarakan aib dan keburukan sesama civitas akademika atau terhadap orang lain;
l. Melakukan kegiatan ekstrakurikuler yang mengganggu kegiatan akademik dan ketenteraman kampus;
m. Melakukan demonstrasi di dalam kampus tanpa izin pimpinan fakultas atau universitas;
n. Menjadikan gedung pusat kegiatan mahasiswa sebagai tempat tinggal untuk menginap tanpa alasan yang dibenarkan.

3. Pelanggaran Berat

a. Melakukan perbuatan asusila dan kriminal di dalam kampus atau di luar kampus;
b. Menghina dan menghujat sesama civitas akademika dan orang lain;
c. Membeli dan mengubah nilai, memperjualbelikan skripsi, tesis atau disertasi;
d. Melakukan pelecehan seksual dan perbuatan yang tidak menyenangkan terhadap sesama civitas akademika atau orang lain;
e. Melakukan dan menyebarluaskan hal-hal yang bersifat pornografi;
f. Membawa senjata api, senjata tajam, dan benda lainnya yang dapat membahayakan keselamatan orang lain;
g. Membawa, menyebarluaskan, dan menggunakan obat terlarang dan minuman keras;
h. Melakukan plagiasi, membajak hak cipta dan hak paten orang atau badan lain;
i. Menjual diktat atau buku kepada mahasiswa secara paksa;
j. Memalsukan dan membocorkan dokumen yang bersifat rahasia;
k. Melakukan konspirasi dengan sesama civitas akademika atau pihak lain yang mengandung unsur kolusi, korupsi dan nepotisme;
l. Melakukan kerjasama dengan sesama civitas akademika atau pihak lain dalam tindak kejahatan, provokasi untuk menimbulkan kekacauan di dalam atau di luar kampus, dan kegiatan makar yang membahayakan keselamatan negara;
m. Menggunakan fasilitas fakultas, universitas atau lembaga untuk kepentingan pribadi atau dengan bekerjasama dengan orang lain untuk memperkaya diri sendiri atau kelompok atau untuk melakukan makar;
n. Melakukan demonstrasi di dalam kampus yang bersifat anarkis, menghujat, mengganggu ketertiban dan merusak fasilitas universitas dan orang lain;
o. terlibat dan/atau menjadi anggota organisasi yang dinyatakan terlarang oleh pemerintah RI
p. Menyebarluaskan informasi yang bersifat rahasia.

SANKSI PELANGGARAN

Sanksi terhadap bentuk-bentuk pelanggaran tersebut dapat berupa sanksi ringan, sanksi sedang dan sanksi berat. Sanksi pelanggaran untuk setiap kategori pelanggaran adalah sebagai berikut:

1. **Sanksi kategori ringan:**
   a. Teguran lisan dan atau tertulis;
   b. Pernyataan permintaan maaf secara lisan dan/atau tertulis;
   c. Dikeluarkan dari ruang rapat, ruang kuliah atau ruang pertemuan lainnya.
2. **Sanksi kategori sedang:**
   a. Larangan bagi mahasiswa untuk mengikuti kuliah, ujian atau kegiatan akademik lain dari mata kuliah tertentu selama satu semester;
   b. Larangan bagi mahasiswa untuk mengikuti semua kegiatan akademik selama satu semester;
   c. Sanksi akademik bagi dosen yaitu dinonaktifkan dari tugas akademik untuk jangka waktu tertentu;
   d. Sanksi administratif bagi dosen dan tenaga kependidikan misalnya penghentian tunjangan, penghentian gaji berkala, penghambatan kenaikan pangkat dan golongan, dan penghentian dari jabatan struktural.
3. **Sanksi kategori berat:**
   a. Mahasiswa dilarang mengikuti semua kegiatan akademik selama satu tahun atau diberhentikan;
   b. Sanksi akademik bagi dosen yaitu dinonaktifkan dari tugas akademik untuk jangka waktu yang tidak ditentukan;
   c. Sanksi administratif bagi dosen dan tenaga kependidikan yaitu penghentian semua tunjangan;
   d. Sanksi administratif bagi dosen dan tenaga kependidikan berupa pemberhentian sebagai pegawai negeri sipil atau universitas;
   e. Mengganti kerugian disertai denda sebesar minimal lima kali kerugian yang ditimbulkan;
   f. Dilaporkan ke pihak kepolisian untuk diproses lebih lanjut sesuai hukum yang berlaku.

TATA TERTIB

Di Ruang Administrasi/Kantor

Bagi mahasiswa yang mengurus administrasi diharuskan:

a. Berpakaian sopan dan rapi (tidak memakai kaos oblong dan/atau sandal).
b. Membawa KTM yang berlaku.
c. Tidak merokok, makan dan minum di dalam ruang administrasi/kantor.

Bagi mahasiswa yang melanggar tata tertib di atas tidak akan dilayani urusan administrasinya.

Perkuliahan

Mahasiswa diperbolehkan mengikuti kuliah jika:

a. Berpakaian sopan dan rapi (tidak memakai kaos oblong dan/atau sandal).
b. Tidak merokok, makan dan minum.
c. Tidak melakukan pembicaraan yang mengganggu perkuliahan (termasuk menggunakan *Handphone*, *Pager*, dan sejenisnya).
d. Tidak membuat kegaduhan.
e. Tidak mengotori ruang kuliah (corat-coret, membuang sampah, dsb).
f. Namanya tercantum dalam presensi yang sudah resmi.
g. Bagi mahasiswa yang melanggar tata tertib di atas tidak diperkenankan mengikuti kuliah.

Mengikuti Ujian

Selama mengikuti Ujian Tengah Semester (UTS) maupun Ujian Akhir Studi (UAS), mahasiswa:

a. Diharuskan hadir 10 (sepuluh) menit sebelum, dan paling lambat 30 menit setelah ujian mulai dilaksanakan.
b. Dilarang saling meminjam perlengkapan ujian seperti *tip ex*, kalkulator, penggaris, dan sejenisnya).
c. Dilarang membawa tas, buku dan catatan lainnya ke ruang ujian, kecuali ujian yang bersifat *OPEN BOOK*.
d. Soal dalam Ujian tulis yang tidak mencantumkan sifat ujian (open book atau *close book*), maka sifat ujian yang bersangkutan dianggap close book.
e. Diharuskan membawa KRS dan KTM yang masih berlaku.
f. Dilarang menggunakan Handphone dan alat elektronik lainnya selama ujian.
g. Dilarang keluar ruang ujian selama ujian berlangsung, kecuali ada izin dari pengawas.
h. Dilarang bertanya pada sesama peserta ujian apabila menghadapi soal ujian yang kurang jelas/salah.
i. Dilarang melakukan kecurangan selama ujian *(cheating).*
j. Diharuskan mematuhi seluruh tata tertib perkuliahan sebagaimana aturan di atas dan tata tertib lain yang ditetapkan oleh Fakultas/Universitas.

Bagi mahasiswa yang melanggar tata tertib di atas, dikenakan sanksi berupa:

a. Tidak diperkenankan mengikuti ujian, untuk pelanggaran *point* a.
b. Dikeluarkan dari ruang ujian, untuk pelanggaran *point* b dan c.

c. Menunjukkan surat ijin mengikuti ujian dari panitia ujian, untuk pelanggaran *point* d.
d. Dilarang meneruskan ujian, untuk pelanggaran *point* e dan f.
e. Digugurkan semua mata kuliah yang ditempuh pada semester yang bersangkutan, untuk pelanggaran *point* i.
f. Sanksi lain dapat dikenakan pada pelanggaran akademik sebagaimana diatur dalam sub Sanksi Etika Akademik.

BAB VIII
KURIKULUM

Pembaharuan/pengembangan kurikulum di Program Studi S1 Ekonomi Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Negeri Surabaya didasarkan pada Peraturan Menteri Pendidikan dan kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3//2020 tentang Standart Nasional Pendidikan Tinggi, dan masukan dari stakeholders. Kurikulum yang dikembangkan merupakan kurikulum OBE (Outcome Based Education) dan disesuaikan dengan capaian pembelajaran lulusan dari KKNI. Adapun kurikulum masing-masing jurusan adalah sebagai berikut:

PROGRAM STUDI S1 EKONOMI

Dalam pelaksanaannya, Program Studi S1 Ekonomi terbagi kedalam 3 kelompok peminatan, yaitu:

1. Ekonomi Perencanaan Pembangunan
2. Ekonomi Moneter dan Perbankan
3. Ekonomi Publik

PROFIL LULUSAN PROGRAM STUDI

Profil Lulusan Program Studi S1 Ekonomi sebagai berikut :

No.	Profil	Deskripsi
PL-1	Praktisi ekonomi di bidang perencanaan pembangunan atau di bidang moneter atau di bidang ekonomi publik	Praktisi Ekonomi dalam bidang perencanaan pembangunan di pemerintahan atau Praktisi Ekonomi dalam bidang moneter di lembaga keuangan dan perbankan baik Badan Usaha Milik Negara (BUMN) maupun Badan Usaha Milik Swasta (BUMS) atau Praktisi Ekonomi yang dalam bidang ekonomi publik di organisasi publik, swasta atau lembaga swadaya masyarakat yang Mampu menjunjung nilai, norma dan etika profesi
PL-2	Entrepreneur	Wirausahawan pemula yang mampu merintis dan mengembangkan usaha serta menciptakan lapangan kerja yang masuk dalam tataran Usaha Kecil Menengah.

KOMPETENSI LULUSAN PROGRAM STUDI S1 EKONOMI

1. **PEO-1 (C3):** Mampu memecahkan masalah di bidang perencanaan pembangunan, ekonomi moneter, ekonomi publik, dan *entrpreneurship* dalam praktek keprofesiannya.
2. **PEO-2 (P5&P4):** Mampu melaksanakan pendidikan formal maupun informal dan beradaptasi dengan lingkungan globalisasi yang dinamis
3. **PEO-3 (A4):** Mampu bertanggungjawab dan menjunjung etika profesi.

Terbitnya Permendikbud No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN-Dikti) mendorong Program Studi S1 Ekonomi meninjau kembali kurikulum. Namun demikian, pengembangan kurikulum tetap berlandaskan pada Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (Perpres No. 8 Tahun 2012) yang mengatur kesetaraan dan jenjang program pendidikan. Standar penyelenggaran program studi diatur lebih rinci sesuai jenjangnya dalam SN-Dikti. CPL dirumuskan dengan mengacu pada jenjang kualifikasi KKNI dan SN-Dikti. Perumusan capaian pembelajaran lulusan prodi Ekonomi berpedoman kepada Pertor Nomor 15 tahun 2023 dan buku pedoman kurikulum Universitas Negeri Surabaya serta terkait dengan visi misi Universitas Negeri Surabaya. Capaian pembelajaran lulusan prodi Ekonomi adalah sebagai berikut:

Capaian	Keterangan
PLO-1	Mampu menunjukkan nilai-nilai agama, kebangsaan dan budaya nasional, serta etika akademik dalam melaksanakan tugasnya
PLO-2	Menunjukkan karakter tangguh, kolaboratif, adaptif, inovatif, inklusif, belajar sepanjang hayat, dan berjiwa kewirausahaan
PLO-3	Mengembangkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan kreatif dalam melakukan pekerjaan yang spesifik di bidang keahliannya serta sesuai dengan standar kompetensi kerja bidang yang bersangkutan
PLO-4	Mengembangkan diri secara berkelanjutan dan berkolaborasi
PLO-5	Mampu menganalisis konsep teoritis ekonomi secara keseluruhan
PLO-6	Mampu menganalisis strategi pemberdayaan potensi ekonomi
PLO-7	Mampu berkomunikasi secara efektif secara lisan dan tertulis di bidang Ekonomi
PLO-8	Mampu menerapkan teknologi informasi dalam pemecahan masalah
PLO-9	Mampu mengambil keputusan berdasarkan analisis informasi dan data di bidang perencanaan pembangunan, ekonomi moneter dan perbankan, dan ekonomi publik

STRUKTUR KURIKULUM

Struktur Kurikulum Program Studi S1 Ekonomi sebagai berikut:

1. Matakuliah Wajib Universitas	:	14 SKS
2. Matakuliah Wajib Fakultas	:	9 SKS
4. Matakuliah Wajib Program Studi	:	66 SKS
5. Matakuliah Pilihan PP/ Matakuliah Pilihan Minat EP/ Matakuliah Pilihan Minat MP/	:	9 SKS
6. Magang	:	20 SKS
7. KKN	:	20 SKS
8. Seminar Skripsi & Skripsi	:	6 SKS
Total	:	144 SKS

MATA KULIAH WAJIB UNIVERSITAS

Bahasa Indonesia	:	2 SKS.
Pendidikan Jasmani dan Kebugaran	:	2 SKS
Pendidikan Pancasila	:	2 SKS
Pendidikan Kewarganegaraan	:	2.SKS
Pendidikan Agama	:	2.SKS
Literasi Digital	:	2 SKS
Bahasa Inggris	:	2 SKS

MATA KULIAH WAJIB FAKULTAS

Dasar Akuntansi	:	2 SKS
Pengantar Bisnis	:	3 SKS
Dasar Kewirausahaan	:	2 SKS
Praktik – Praktik Kewirausahaan	:	2 SKS

MATA KULIAH WAJIB PRODI

Matematika Ekonomi dan Bisnis	:	3 SKS
Pengantar Ekonomi Makro	:	3 SKS
Pengantar Ekonomi Mikro	:	3 SKS
Statistik Ekonomi dan Bisnis	:	3 SKS
Matematika Ekonomi Lanjutan	:	3 SKS
Teori Ekonomi Makro	:	3 SKS
Teori Ekonomi Mikro	:	3 SKS
Ekonometrika Dasar	:	3 SKS
Ekonomika Internasional	:	3 SKS
Sejarah Pemikiran Ilmu Ekonomi	:	3 SKS
Statistik Penelitian Ekonomi	:	3 SKS

Teori Ekonomi Makro Lanjutan	:	3 SKS
Teori Ekonomi Mikro Lanjutan	:	3 SKS
Bank Sentral	:	3 SKS
Ekonometrika Lanjutan	:	3 SKS
Ekonomika Moneter	:	3 SKS
Ekonomika Pembangunan	:	3 SKS
Ekonomika Publik	:	3 SKS
Ekonomi Keuangan Internasional	:	3 SKS
Metode Penelitian Ekonomi Kualitatif	:	2 SKS
Metode Penelitian Ekonomi Kuantitatif	:	2 SKS
Ekonomi Pariwisata	:	3 SKS
Ekonomi Industri	:	2 SKS
Seminar Skripsi	:	2 SKS
Skripsi	:	4 SKS
KKN T	:	20 SKS
Magang	:	20 SKS

MATA KULIAH PILIHAN PROGRAM STUDI

Ekonomika Regional	:	3 SKS
Ekonomi Aglomerasi	:	3 SKS
Kebijakan Ekonomi Pembangunan	:	3 SKS
Ekonomi Demografi	:	3 SKS
Ekonomi Sumber Daya Manusia dan Ketenagakerjaan	:	3 SKS
Analisisi Kebijakan Ekonomi Publik	:	3 SKS
Manajemen dan Resolusi Bank	:	3 SKS
Analisis Pasar Keuangan	:	3 SKS
Bank dan Teknologi Keuangan	:	3 SKS

MAGANG :

MPK Perencanaan Program Magang	:	2 SKS
MPK Studi Kelayakan Bisnis	:	3 SKS
MPK Perekonomian Indonesia	:	2 SKS
MPK Ekonomi Digital	:	3 SKS
MPK Ekonomi Kelembagaan	:	3.SKS
MPK Aplikasi Komputer	:	2 SKS
MPK Evaluasi Program Magang Praktik Industri	:	2 SKS
MPK Ekonomi Pilihan Minat	:	3 SKS

Mata Kuliah Wajib Universitas dan Wajib Fakultas

N0	KODE MATA KULIAH	NAMA MATA KULIAH	SEMESTER (SKS)	
			GASAL	GENAP
1	1000002003	Bahasa Indonesia	2	
2	1000002047	Pendidikan Jasmani dan Kebugaran	2	
3	1000002018	Pendidikan Pancasila		2
4	1000002033	Pendidikan Kewarganegaraan	2	
5	1000002001	Pendidikan Agama		2
6	1000002046	Literasi Digital		2
7	1000002177	Bahasa Inggris		2
Jumlah SKS Mata Kuliah Wajib Universitas			14	
1	8722002080	Dasar Akuntansi	2	
2	8722003005	Pengantar Bisnis	3	
3	8722002083	Dasar Kewirausahaan	2	
4	8722003107	Praktik-Praktik Kewirausahaan	2	
Jumlah SKS Mata Kuliah Wajib Fakultas			9	
Total SKS Mata Kuliah Wajib UNESA dan Fakultas			23	

Urutan Pengambilan Mata Kuliah Prodi S1 Ekonomi

KODE MATA KULIAH	NAMA MATA KULIAH	SKS	KODE MATA KULIAH	NAMA MATA KULIAH	SKS
SEMESTER PERTAMA			SEMESTER KEDUA		
8722003081	Sejarah Pemikiran Ekonomi	3	1000002001	Pendidikan Agama	2
8722007109	Statistik Ekonomi dan Bisnis	3	1000002046	Literasi Digital	2
8722003079	Matematika Ekonomi dan Bisnis	3	1000002018	Pendidikan Pancasila	2
8722002080	Dasar Akuntansi	2	8722003064	Teori Ekonomi Makro	3
8722003005	Pengantar Bisnis	3	8722003066	Teori Ekonomi Mikro	3
8722003077	Pengantar Ekonomi Makro	3	8722003010	Matematika Ekonomi Lanjutan	3
8722003078	Pengantar Ekonomi Mikro	3	1000002177	Bahasa Inggris	2
			8722003110	Statistika Penelitian Ekonomi	3

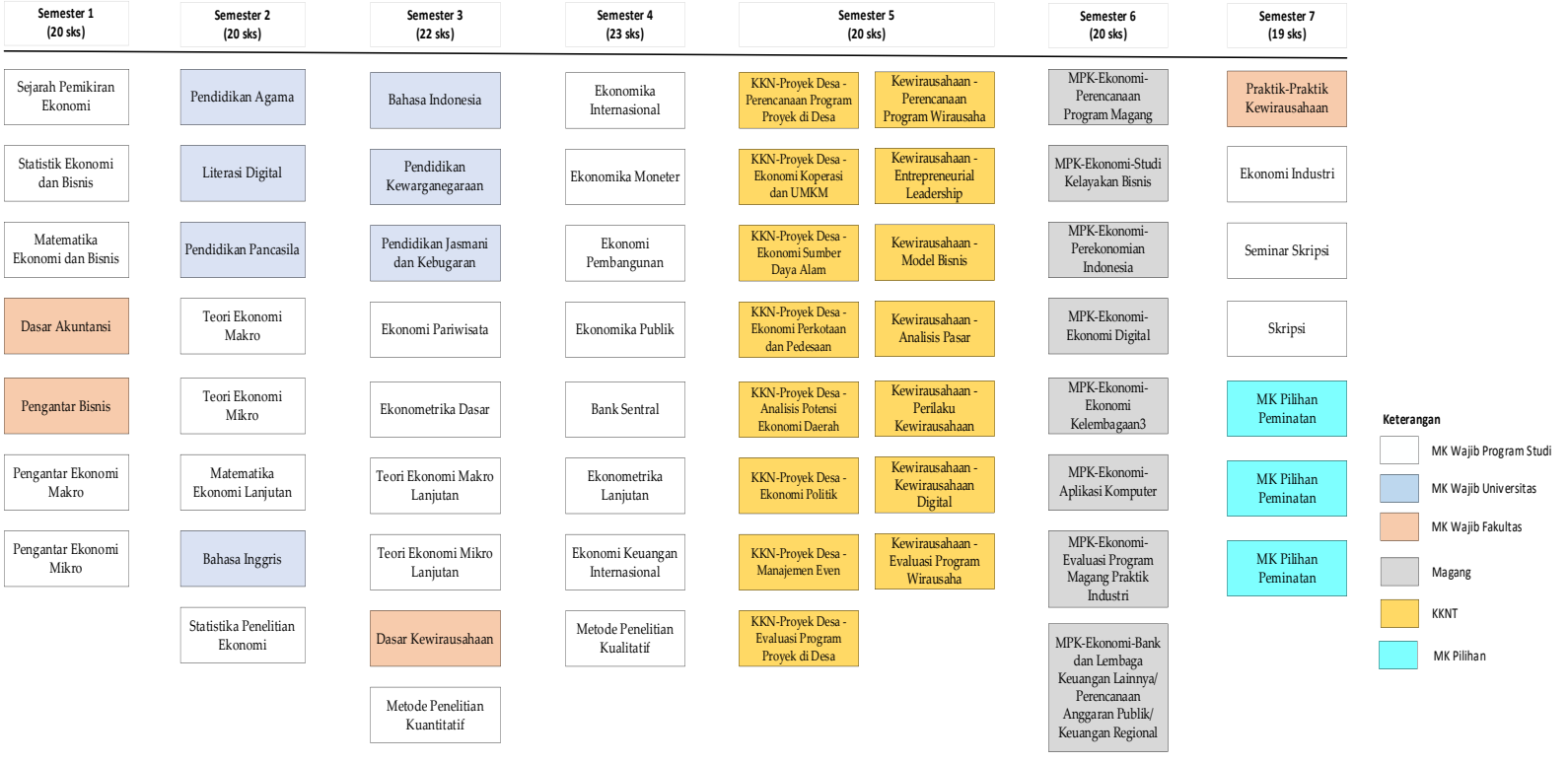
	Jumlah SKS	**20**		Jumlah SKS	**20**
SEMESTER KETIGA			**SEMESTER KEEMPAT**		
1000002003	Bahasa Indonesia	2	8722003082	Ekonomika Internasional	3
1000002033	Pendidikan Kewarganegaraan	2	8722003086	Ekonomika Moneter	3
1000002047	Pendidikan Jasmani dan Kebugaran	2	8722003088	Ekonomi Pembangunan	3
8722003126	Ekonomi Pariwisata	3	8722003085	Ekonomika Publik	3
8722003062	Ekonometrika Dasar	3	8722003084	Bank Sentral	3
8722003065	Teori Ekonomi Makro Lanjutan	3	8722003063	Ekonometrika Lanjutan	3
8722003067	Teori Ekonomi Mikro Lanjutan	3	8722003089	Ekonomi Keuangan Internasional	3
8722002083	Dasar Kewirausahaan	2	8722002111	Metode Penelitian Kualitatif	2
8722002112	Metode Penelitian Kuantitatif	2			
	Jumlah SKS	**22**		Jumlah SKS	**23**
SEMESTER KELIMA (1)			**SEMESTER KELIMA (2)**		
1000020168	KKN-Proyek Desa - Perencanaan Program Proyek di Desa	2	1000020167	Kewirausahaan - Perencanaan Program Wirausaha	2
8722003091	KKN-Proyek Desa - Ekonomi Koperasi dan UMKM	3	8722004143	Kewirausahaan - Entrepreneurial Leadership	4
8722003045	KKN-Proyek Desa - Ekonomi Sumber Daya Alam	3	8722004144	Kewirausahaan - Model Bisnis	4
8722003038	KKN-Proyek Desa - Ekonomi Perkotaan dan Pedesaan	3	8722004145	Kewirausahaan - Analisis Pasar	4
8722003124	KKN-Proyek Desa - Analisis Potensi Ekonomi Daerah	3	8722002146	Kewirausahaan - Perilaku Kewirausahaan	2
8722002142	KKN-Proyek Desa - Ekonomi Politik	2	8722002147	Kewirausahaan - Kewirausahaan Digital	2
8722002141	KKN-Proyek Desa - Manajemen Even	2	1000020128	Kewirausahaan - Evaluasi Program Wirausaha	2

1000020175	KKN-Proyek Desa - Evaluasi Program Proyek di Desa	2			
	Jumlah SKS	**20**		Jumlah SKS	**20**
SEMESTER KEENAM			**SEMESTER KETUJUH**		
1000020174	MPK-Ekonomi-Perencanaan Program Magang	2	8722003107	Praktik-Praktik Kewirausahaan	2
8722002123	MPK-Ekonomi-Studi Kelayakan Bisnis	2	8722002139	Ekonomi Industri	2
8722002151	MPK-Ekonomi-Perekonomian Indonesia	2	8722002148	Seminar Skripsi	2
8722003030	MPK-Ekonomi-Ekonomi Digital	3	8722004149	Skripsi	4
8722003044	MPK-Ekonomi-Ekonomi Kelembagaan	3	8722003150/ 8722003055/ 8722003140	Manajemen dan Resolusi Bank/ Analisis Pasar Keuangan/ Bank dan Teknologi Keuangan	**9**
8722003017	MPK-Ekonomi-Aplikasi Komputer	3	8722003048/ 8722003036/ 8722003049	Ekonomi Demografi/ Ekonomi Sumber Daya Manusia dan Ketenagakerjaan/ Analisis Kebiajakan Ekonomi Publik	
1000020108	MPK-Ekonomi-Evaluasi Program Magang Praktik Industri	2	8722003047/ 8722003059/ 8722003056	Ekonomi Regional/ Ekonomi Aglomerasi/Kebijakan Ekonomi Pembangunan	
8722004145/ 8722003097/ 8722003098	MPK-Ekonomi-Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya/ Perencanaan Anggaran Publik/ Keuangan Regional	3			
	Jumlah SKS	**20**		Jumlah SKS	**19**

Catatan:

1. Kurikulum ini diberlakukan pada mahasiswa mulai angkatan 2019, sedangkan untuk mahasiswa angkatan sebelumnya tetap melanjutkan menggunakan kurikulum lama atau dapat menyesuaikan kurikulum baru dengan cara berkonsultasi dengan pihak jurusan.
2. Perbedaan kurikulum Angkatan 2021 dengan 2022 dan 2023 adalah pada dihapusnya mata kuliah ekonomi islam berganti dengan mata kuliah ekonomi industri
3. Masa transisi diberikan selama 2 (dua) semester sejak diberlakukannya kurikulum baru. Jika masa transisi sudah dilampaui maka secara otomatis kurikulum baru 2023/2024 diberlakukan untuk semua angkatan dengan melakukan penyesuaian.
4. Mahasiswa harus mengikuti program MBKM 20 SKS di semester 5 dan 6 dengan rincian di semester 5 diakui sebagai KKN 20 SKS, dan disemester 6 diakui sebagai magang 20 SKS.

ALUR MATA KULIAH PROGRAM STUDI EKONOMI





PROGRAM STUDI S1 EKONOMI
FAKULTAS EKONOMIKA DAN BISNIS
UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA

@ekonomifebunesa ekonomi.feb.unesa.ac.id ekonomi.feb@unesa.ac.id